ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT

(Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl)

SKRIPSI

OLEH :

HUSNUL HOTIMAH

NIM. C93216128

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Husnul Hotimah
NIM	: C93216128
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Celurit(Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020
Saya yang menyatakan

Husnul Hotimah
NIM. C93216128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl) " yang ditulis oleh Husnul Hotimah NIM. C93216128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing Skripsi,

M.Romdlon SH, M.Hum
NIP. 196212291031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Husnul Hotimah NIM. C93216128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari jumat 6 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

M.Romdlon S.H M Hum
NIP. 196212291031003

Penguji II,

Dr. Hj Anis Farida, S.Sos,SH. M Si.
NIP. 197208062011411200

Penguji III,

A.Kemal Reza, S.Ag., M.A
NIP. 1975070012005011008

Penguji IV,

Agus Solikin S,Pd.,M. S.I
NIP.198608162015031005

Surabaya, 24 Agustus 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnul Hotimah
NIM : C93216128
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : husnulhotimah3134@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……) yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKA SENJATA TAJAM CELURIT(DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKALAN NOMER: 364/ PID SUS/ 2018/ PN BKL)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Juli 2020
Penulis

Husnul Hotimah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT (Dalam Putusan No 364/ Pid Sus/ 2018/PN BKL). Hasil penelitian ini berbentuk hasil penelitian kepustakaan yang mengkaji dari dokumen-dokumen untuk menjawab segala perihal mengenai pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No 364/ Pid Sus/ 2018/PN BKL Tentang Hukuman Pidana dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam celurit ditinjau dari Hukum positif Indonesia dan ditinjau dari Hukum Pidana Islam tentang sanksi hukuman dalam Tindak Kepemilikan senjata tajam (Studi Putusan No 364/Pid Sus/ 2018/ PN BKL).

Data dihimpun dengan melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutanya diolah dengan beberapa tahap yaitu Deskriptif : adalah cara untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan dengan naratif dengan menggunakan data yang digunakan tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomer 364/ PidSus/ 2018/ PN Bkl. Pola Pikir Deduktif : adalah pola pikir yang berasal dari variabel umum. Dalam teori Hukum pidana islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam PutusanNomer 364/ PidSus/2018/ PN Bkl.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pertimbagan hakim yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Bangkalan, perbuatan terdakawa melanggar aturan Undang-Undang No 12 tahun 1951 tentang mengubah " Ordonnantirtietilijike Bijizendore Starf bepalingan menyatakan terdakwa H.MOHAMMAD HASAN Bin Nuruddin telah terbukti secara sah melakukan " TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT " mejelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 10 hari. Sedangkan dalam hukum pidana islam tindak pidana kepemilikan senjata tajam ini di bangkalan ini termasuk jarimah tazir dikarnakan tindak pidana ini menggangu dan meresahkan masyarakat. Dalam jarimah tazir hukuman atau sanksi ditentukan oleh hakim atau ulil amri disebabkan aturan sanksi dan hukuman dalam jarimah tazir tidak ditentukan dalam al-quran dan as-sunnah. Mengenai macam-macam hukuman tazir bisa lebih berat dan bisa lebih ringan seperti hal nya hukuman mati, penjara, pengucilan,pengasingan, dan peringatan keras dan nasehat dan lain sebagainya.

Saran penulis hendaknya pemerintah merevisi undang-undang darurat yang terlalu lama, dan aparat penegak hukum memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan mengenai membawa senjata tajam, dan memberikan pengetahuan bahwasanya membawa senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN.....iv
MOTTO.....v
LEMBAR PUBLIKASI.....vi
ABSTRAK.....vii
KATA PENGANTAR.....viii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi Masalah.....11
C. Batasan Masalah.....12
D. Rumusan Masalah.....12
E. Kajian Pustaka.....13
F. Tujuan Penelitian.....14
G. Definisi Operasional.....16
H. Metode Penelitian.....17
I. Sistematika Pembahasan.....20
BAB II TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMER 12 TAHUN1951.....21
A. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.....21
B. Hukum Pidana islam Tentang Jarimah.....28
C. Hukum Pidana Islam Tentang Tazir.....33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT MENURUT PUTUSAN NOMER 364/ Pid Sus /2018/ PN Bkl 43

A. Kasus Posisi 43
B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Bangkalan 45
C. Pertimbangan Hukum Hakim 48
D. Isi Putusan.....53

BAB IV ANALISIS FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 364/ Pid Sus/ 2018/PN Bkl TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT 68

A. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomer 364/Pid Sus/ 2018/PN Bkl tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Celurit 68
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 364/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Tentang Tindak Pidana Kepemilkan Senjata tajam Celurit 75

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang sangat kaya akan beragam budaya dan tradisi. Kekayaan budaya dan tradisi inilah yang menjadi kekhasan Indonesia sendiri. Setiap daerah yang terbentang dari setiap pulau memiliki keunikan masing-masing yang menjadi ciri khas daerah tersebut, terutama pada tradisi-tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun kepada generasinya. Semuanya merupakan aset negara Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun dari generasi kegenerasi yang masih dipercayai dikalangan masyarakat.[1]Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang dipakai dalam sehari-haridan benda-benda kuno seperti macam keris yang termasuk senjata tradisional, seiring perkembangan zaman, senjata tradisional sudah mengalami pergeseran nila-nilai, seperti keris yang bergeser menjadi benda kuno yang sangat diburu oleh pecinta benda kuno dan pusaka Sedangkan seperti Golok, Pisau, Kampak, celurit yang tadinya alat pertanian atau perkakas rumah kini beralih fungsi sebagai alat untuk melukai orang Madura yang merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang sangat terkenal dengan ciri khasnya

[1] Dapertermen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat keras, tegas, ambisius dalam mencari sesuatu hal yang mereka inginkan, yang sangat menjunjung tinggi harga diri mereka, rasa persaudaraan yang sangat erat, memulyakan tamu seperti raja, dan sangat menghormati sosok yang lebih tua.

Kebiasaan membawa senjata tajam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Madura bukan menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk dipungkiri melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingat keadaan masyarakat Madura yang masih sangat menjunjung tinggi tradisi atau kebiasaan lama yang masih tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat Madura.

Tak jarang alasan-alasan membawa senjata tajam yang sering di lakukan oleh masayarakat Madura sebagai bentuk mempertahankan kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun, dan juga sebagai bentuk untuk melindungi diri sendiri dari segala ancaman yang ada.

Kalangan yang tak pernah mengerti kehidupan sosial Madura akan mengira bahwasanya Madura adalah suku yang sangat menyeramkan dan menakutkan, terutama dalam yang sering kita kenal dengan istilah carok.

Carok menurut Ibnu Hajar budayawan Sumenep adalah sebuah cara pembelaaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain,[2] faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi adanya carok yakni yang berhubungan dengan

[2] https//www.Kompasiana.com/ardienstain/budaya carok-sang leegnda-pak sakera(diakses pada tanggal 21- Desember-2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta, tahta dan wanita. Tujuan Carok bagi kalangan masyarakat Madura untuk mempertahankan harga dirinya walaupun nyawa taruhannya, hal ini terkenal dengan ungkapan masyarakat Madura "*Aangoan aputih tolang etembeng apote mata*" (lebih baik memilih kematian daripada menanggung rasa malu).Bagi orang Madura harga diri itu di atas segala-galanya, sehingga ketika apa-apa yang menyangkut dengan harga diri, mereka rela mengorbankan nyawa.[3]

Masyarakat Madura sangat mengenal celurit sebagai senjata tajam yang di gunakan untuk membela diri, dan juga dipergunakan sebagai alat pertanian.[4] Selain fungsi celurit yang beragam, macam atau bentuk celurit juga beragam. Di madura bangkalan mempunyai 10 sampai 15 celurit dengan beragam fungsi dan bentuk seperti *are' dang oso, are' takabuwan, tekos bu-ambu,* (bentuknya seperti seekor tikus sedang diam), *lancor,* (sejenis celurit yang memeliki versi lengkungan yang terdapat di antara tempat pegangan tangan dengan ujung senajata tajam), *bulu ajam* (bulu Ayam) dan lain sebagainya.

Carok dan celurit seperti halnya dua sisi mata uang. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan, celurit yang merupakan senjata tajam berbahan besi, atau baja bentuknya seperti bulan sabit dengan ketajaman berada diposisi dalam sedangkan posisi luarnya adalah tumpul. Celurit ini bentuknya

[3] Moh Fawaiz " Makna Tradisi Nyekep (membawa Senjata Tajam) masyarakat desa larangan luar kecamatan larangan kabupaten pamekasan" (Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
[4] Latief Wijaya, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: Lkis, 2006). 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam sesuai dengan modelnya serta fungsinya, jika digunakan untuk bertani disebut dengan sabit, sedangkan yang digunakan untuk perkelahian carok yaitu disebut dengan celurit. sering terjadi kecendrungan perselisihan dimasyarakat Madura yang nantinya akan memuncak pada carok, oleh karna itu individu-individu orang Madura sadar akan potensinya carok maka mereka sering membawa senjata untuk mengantispasi jika dia terlibat perkelahian carok dengan pihak lain. Membawa celurit ini biasanya ditaruh di bagian badan di dalam baju atau di balik celana sehingga orang lain tidak mengetahui keberadaan senjata itu, inilah yang disebut dengan tradisi *nyikep.*

Nyikep dalam artian luas merupakan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari di luar rumah dengan membawa senjata tajam untuk masyarakat Madura senjata tajamnya berupa celurit, celurit yang sering digunakan untuk *nyikep* inilah, disebut dengan (*Sekep),* *Sekep* berbentuk celurit dengan ukuran menengah, sehingga mudah untuk disimpan dibalik baju, selain digunakan sebagai alat perkelahian atau carok *sekep j*uga menjadi simbol kebanggaan bagi pemiliknya, *Sekep*juga merupakan kebanggaan bagi kalangan suku Madura yang kerap dijadikan teman hidup. *sekep* ini bukan hanya menjadi jaminan saat diperjalanan saja, terkadang ada di saat-saat tertentu ataupun waktu tidur yang juga tidak bisa lepas dari sipemiliknya sebagai bentuk jaminan untuk melindungi diri sendiri dari segala kemungkinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancam nyawa, dan juga memberikan kepercayaaan mental bagi yang membawanya.[5]

Oleh karena itu *Nyikep* ini menjadi sebuah tradisi bagi kalangan masayarakat madura khususnya Bangkalan, kebiasaan membawa senjata tajam celurit ini juga bentuk simbol keberanian. memberikan rasa kepercayaan mental bagi si pembawanya juga mengajarkan betapa pentingnya menjaga harga diri dari segala ancaman yang ada.

Kebiasaan membawa senjata tajam celurit ini timbul karana pengaruh lingkungan sosial yang membentuk karakter masyarakat Madura khususnya Bangkalan. Kebiasaan membawa senjata tajam celurit bahkan menjadi identitas tersendiri yang sangat sulit untuk dihilangkannya melalui prosedur penanggulangan yang di buat oleh penegak hukum dan semua pihak.

Pada sisi lain menurut hukum di Indonesia pada Undang-Undang No 12 tahun 1951 tentang Darurat, kebiasaan membawa senjata tajam celurit ini dianggap sebagai tindak pidana. ketidaktahuan akan hukum juga yang membuat kebiasaan membawa senjata tajam ini sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga butuh sosialisasi dari beberapa elemen masayarakat khususnya aparat penegak hukum yang memberikan pengertian bahwasanya membawa celurit merupakan pelanggaran undang-undang dan tindak pidana.

Suatu Perbuatan masuk kategori tindak pidana Menurut Pompe tindak pidana atau *strafbaar fait* merupakan suatu pelanggaran norma

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap gangguan tertib hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan pelaku, dimana penjatuhan hukuman sebagai terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. [6]

Salah satu kejahatan yang terdapat dalam masyarakat adalah kejahatan menggunakan senjata tajam, sehingga tindak pidana dengan membawa celurit di kalangan Bangkalan Madura sudah diterapkan dan diberlakukan dengan ketentuan senjata tajam.

Senjata tajam menurut Undang-Undang Kepolisian : [7]

"Senjata tajam adalah alat yang sengaja digunakan untuk melukai dan membunuh, atau menghancurkan suatu benda, senjata juga digunakan untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri, dan juga mengancam dan melindungi."

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata tajam, kejahatan yang sering mengunakan senjata tajam yakni pada tindak pidana yang sering kita temukan seperti halnya tindak pidana perampokan, pembunuhan, tawuran dikalangan anak remaja dan masih banyak lagi tindak pidana yang dipengaruhi oleh faktor senjata tajam.

Menurut Sudarto ''kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana senjata tajam. Kejahatan yang sering menggunakan senjata tajam merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan dan sangat

[6] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
[7] http://id.wikipedia.org/wiki/senjata. Diakses pada tanggal 3 Desember 2019 Pukul 8.18 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meresahkan bagi masyarakat. Sehingga timbul rasa tidak aman bagi dirinya masing- masing, dan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dengan membawa senjata tajam sebagai bentuk perlindungan diri. [8]

Tindak pidana kepemilikan senjata tajam sudah diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomer 12 tahun 1951 dalam Pasal 2 yang menjeleskan bahwasanya :

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ,menyimpan ,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-, of stoowapen) , dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardighaid).[9]

[8]Sudarto,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),107.
[9] Undang-Undang Darurat Nomer 12 Tahun tentang Senjata api dan Peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakekatnya manusia memiliki keinginan hidup tentram dalam rasa aman, sehingga banyak warga sipil mengunakan beragam cara untuk melindungi diri sendiri, salah satu bentuknya dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam.

Kebiasaan *nyikep* yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja, atau sudah menjadi kegiatan yang lumrah di masyarakat madura, tetapi bagi penegak hukum, kebiasaan ini berpotensi menimbulkan bahaya dan kerugian bagi pihak lain berupa hilangnya nyawa. Sehingga oleh aparat hukum ingin melakukan tindakan previntiv, dengan cara melarang kebiasaan *nyikep* ini di kalangan masyarakat Madura khususnya Bangkalan, jika mereka tetap melakukannya, sanksi pidana dengan dasar alasan membawa senjata tajam sebagaimana dalam rumusan Undang-Undang Darurat nomer 12 tahun 1951, Upaya hukum ini akan di berlakukan bagi siapa saja yang melanggar.

Penelitian yang akan penulis lakukan berkaitan dengan kasus yang terjadi di Bangkalan Madura , tersangka bernama H. Mohammad Hasan, yaitu seseorang yang tertangkap dalam keadaan membawa senjata tajam celurit, dalam keadaan mengendarai motor dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di dalam sarung di taruh di pinggang sebelah kiri baju. Atas peristiwa tersebut telah diproses penyidikan oleh Kepolisian Polres Bangkalan, dan perkara ini dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Bangkalan dengan perkara Nomer 364 / Pid Sus/ 2018/ PN BKL. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Darurat Nomer 12 Tahun 1951. Dakwaan secara tunggal di lakukan terhadap seseorang atau lebih yang melakukan satu macam perbuatan pidana saja. [10]

Menurut Handar Soetomo : [11]

"Pada dasarnya, pembuktian dalam perihal perkara pidana, harus membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik Pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk meyakinkan hakim dari alat bukti yang di peroleh minimum tentang adanya tindak pidana dan terdakwa di anggap bersalah yang melakukannya".

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dengan jelas mengenai alat bukti yang sah dan di benarkan oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP :[12]

a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan setelah pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan,

[10] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana.(*Yogyakarta: Rangkang Education 2013).
[11]Handar Soetomo, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*(Bandung, PT. Alumni, 2017) 9.
[12]Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, sehingga terdakwa dipidana 3 bulan sepuluh hari penjara.

Didalam hukum pidana Islam tidak mengatur secara jelas dalam hal mengenai hukuman bagi si pembawa senjata tajam, hanya saja perbuatan membawa senjata tajam merupakan tindak pidana yang melanggar tata aturan dalam masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, dalam hukum pidana islam apabila ada sesuatu perbuatan yang dilarang yang tidak di atur dalam alquran dan hadis diketegorikan sebagai jarimah tazir. Tazir sendiri merupakan sebuah pelanggaran yang merujuk pada kebijaksanaan dari seorang penguasa.[13]

Dalam jarimah tazir penentuan dalam hukuman ditentukan oleh kebijaksanan penguasa, seperti halnya para hakim dan wakil-wakilnya. Takzir sendiri bertujuan untuk memberikan hukuman moral dan sebuah pengajaran sebagai bentuk efek jera sehingga tidak kembali mengulangi perbuatannya, dan mendisiplikan kembali warganya.[14] Perbuatan senjata tajam menurut penulis tidak dapat di kategorikan sebagai hadd karena tidak ada dalil, tapi bisa di masukkan dalam kategori jarimah tazir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba meneliti dan membahas lebih jauh lagi masalah tindak pidana kepemilikan senjata tajam celurit di Bangakalan Madura dalam penelitian

[13]Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 23.
[14] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis berjudul " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Celurit Dalam Putusan Nomer 364/Pid Sus/2018/ PN BKl".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam tanpa Izin Resmi.
2. Kualifikasi celurit sebagai senjata tajam.
3. Ketidakpastian Hukum dalam Hal mengenai Senjata Tajam.
4. Tindak pidana kepemilikan senjata tajam celurit dalam Tradisi *Nyikep* di Bangkalan Madura.
5. Regulasi Izin mengenai senjata tajam yang tidak di atur dalam Undang-Undang.
6. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam Celurit di Bangkalan Madura.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi analisis pada batasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepemilikan senjata tajam celurit di Bangkalan Madura dalam Putusan Nomer:364/ Pid Sus/2018/ PN.Bkl ?
2. Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kepemilikan Senjata Tajam Celurit di Bangkalan Madura Putusan Nomer:364/ Pid Sus/2018/ PN.Bkl.?

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana kepemilikan Senjata Tajam celurit Menurut Putusan Nomer 364/Pid Sus/2018/ PN Bkl?
2. Bagaimana Analisis Hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Celurit di Bangkalan Madura ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti. Sehingga nantinya akan jelas kajian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan untuk pengulangan dan duplikasi dari penelitian terdahulu.[15] Penelitian terdahulu dijadikan kerangka acuan atau pedoman penulisan dalam penelitian ini. Walaupun penelitiannya tidak sama seluruhnya, namun peneliti menemui beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal atau skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang dibahas oleh peneliti yaitu :

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 116/PID.SUS/2014/PNKDR) yang ditulis oleh Ikrima fathon mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015. Skripsi ini membahas lebih terhadap kepemilikan senjata tajam secara umum yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam. Perbedaan dengan judul yang diangkat oleh peneliti sama-sama membahas senjata tajam tapi untuk peneliti lebih mengkhususkan terhadap kebiasaan membawa senjata tajam celurit di Madura.[16]
2. Skripsi yang berjudul " Makna Tradisi Nyekep (membawa Senjata Tajam) Masyarakat Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan" yang ditulis oleh Moh Fawaiz, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016. Skripsi ini membahas tradisi nyekep yang ditinjau dari kehidupan sosialnya. Perbedaan dengan judul yang diteliti yaitu membahas tradisi nyekep tapi peneliti lebih fokus di

[15]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum,*Petunjuk Penelitian Teknik Penulisan Skripsi*,(Surabaya:2016), 8.
[16]Ikrima Fathon "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Studi Putusan Nomor : 116/PID.SUS/2014/PNKDR"(Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi nyekep yang ditinjau dari segi hukum positif dan hukum pidana islam.[17]

3. Skripsi yang berjudul "Barang Bukti Kujang dalam Perkara Tndak Pidana membawa Senjata Tajam menurut UU NPMR 12/DRT/1951 tentang Senjata Tajam yang dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum" yang ditulis oleh Ifa Zamri Kamal, Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, tahun 2019. Skripsi ini membahas senjata khas daerah kujang yang dikualifikasikan sebagai Barang bukti dalam Senjata Tajam menurut Undang-Undang nomer 12 tahun 1951, perbedaan dengan judul yang angkat peneliti yaitu lebih melihat terhadap tinjaun Hukum islam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.[18]

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Para peneliti pasti memiliki tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan. Berdasarkan Rumusan masalah dari penelitian ini, maka skripsi ini bertujuan untuk:

a. Untuk Mengatahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomer 364/Pid Sus/2018/PN.Bkl.

[17] Moh Fawaiz " Makna Tradisi Nyekep (membawa Senjata Tajam) masyarakat desa larangan luar kecamatan larangan kabupaten pamekasan" (Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
[18] Ifa Zamri Kamal " Barang Bukti Kujang dalam Perkara tindak pidana membawa senjata tajam menurut UU NPMR 12/DRT/1951 tentang senjata tajam yang dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum"ifa Zamri Kamal" (Skripsi-Universitas Pasundan Bandung, tahun 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana islam tentang pemidanaan dalam putusan Nomer: 364/Pid.Sus/2018/ PN.Bkl. tentang tindak pidana kepemilikan senjata tajam celurit di Bangkalan Madura.

2. Manfaat Penelitian

Diadakannya suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Diharapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil yaitu:

a. Aspek teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, menjadi acuan penelitian dan kajian dalam bidang penegakan hukum pidana khusunya dalam tindak pidana menegnai senjata tajam yang ditinjau dari hukum positif berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 1951, serta hukum pidana islam.

b. Aspek praktis

Selain bermanfaat dalam aspek teoritis, penelitian ini juga diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus mengenai senjata tajam terdapat dalam peraturan KUHP maupun di luar KUHP.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami sesuatu dan memepermudah untuk menelaah skripsi ini maka perlu adanya pendevinisian terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegrtian judul tersebut. maka peneliti akan menjelaskan istilah- istilah dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam: dalam fiqh Islam di sebut dengan *Fiqh jinayah* yaitu mengenai suatu perbuatan yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang di larang dan hukumannya di ambil dari dalill-dalil yang terperinci. Hukum pidana islam bersumber dari Al-quran dan Hadis. Dalam skripsi ini *fiqh jinayah* yang dimaksudkan adalah Jarimah Takzir.
2. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam

Menurut Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan di ancam dengan pidana, dimana perbuatan tersebut besifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang di haruskan dalam hukum.)[19] Tindak pidana kepemilikan senjata tajam yakni tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk.[20]

3. Celurit

Celurit adalah merupakan sejenis pisau yang bebentuk melengkung yang sanagat tajam, dan celurit di Madura mempunyai dua fungsi yakni sebagai alat pertanian dan alat sebagai carok.

[19] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013),50.
[20] Undang-undang Darurat Nomer 12 Tahun 1951 Tentanf Senjata Api dan Peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tahap-tahap yang harus digunakan oleh seorang penulis unutuk mendapatkan sumber data untuk tujuan penelitian.[21] Yang nantinya akan dibahas, diolah, dan diskripsikan sehingga nantinya akan diambil kesimpulan dan akan dicarikan solusi dari permasalahan yang sudah diteliti. Berpedoman pada teori keilmuan, dan keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun atas dasar wawasan dan prosedur dengan pengembangan karya tulis ilmiah tertentu.

2. Data yang dikumpulkan

Secara defintive data adalah fakta yang diambil berdasarka kerangka teoritis dan metodologis. Data-data yang dihimpun adalah data-data yang berkaitan dengan :

Data yang berkaitan langsung dengan analisi hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan Nomer: 364/Pid Sus/2018/PN.Bkl.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

[21]Lexy Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT.Remaja RosdaKarya,2017,)2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer adalah penelitian yang langsung dari sumber data yang diteliti.[22] Data primer merupakan data yang diperoleh Penulis dari bahan Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yag digunakan sebagai tambahan data dari data primer[23]. Peneliti tidak langsung memperoleh dari subyek peneliti. Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks, kitab, hadist, media cetak, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan akan dibahas Misalnya:

1) Putusan Nomer 364/Pid Sus/2018/PN Bkl
2) Undang-undang Nomer 12 tahun 1951 Darurat
3) Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana
4) Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian
5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6) Enskopedi Hukum Pidana Islam
7) Moh Maknun Hukum Pidana Islam

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan di dalam dokumen. Dokementasi dilakukan dengan teknik

[22]Saiful Aswar,*Metode Penelitian Hukum,*(Yogyakarta: Pusataka Pelajar,1998),91.
[23]Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelaah lebih dalam pada dokumen putusan Nomer 364/ Pid Sus/2018/PN Bkl.

5. Teknik analisa data

Teknik analisis data ini mengunakan deskriptif dalam pola pikir deduktif:

a. Deskriptif : adalah cara untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan dengan naratif dengan menggunakan data yang digunakan tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomer 364/ Pid Sus/ 2018/ PN Bkl.
b. Pola Pikir Deduktif : adalah pola pikir yang berasal dari variabel umum. Dalam teori Hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomer 364/ Pid Sus/2018/ PN Bkl.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya. Skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang Tindak Pidana kepemilikan Senjata Tajam celurit dalam Hukum Pidana Islam. bab ini juga menguraikan tentang Undang-Undang Darurat Nomer 12 tahun 1951.

Bab ketiga adalah Mendiskripsikan tentang Putusan nomer: 364/ Pid Sus/ 2018/ PN Bkl. Mulai dari Deskripsi Kasus, Landasan Hukum yang di pakai Hakim, Pertimbangan Hukum, dan isi putusan.

Bab keempat memuat tentang Analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap hasil penelitian tindak Pidana kepemilikan senjata tajam celurit dalam tradisi nyekep menurut Putusan Nomer 364/Pid Sus/ 2018/ PN.Bkl.

Bab kelima atau terakhir merupakan penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. Pada kesimpulan akan menjawab secara singkat pertanyaan dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951

A. Tindak Pidana Kepemlikan Senjata tajam

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai beberapa istilah yang mencakup kejahatan dan pelangggaran, anatara lain delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, *Crimilnal act,* dan sebagainya .Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, pelaku ini juga dikatakan sebagai tindak pidana.[24]

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana berpendapat bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, larangan disini adalah (suatu keadaan dan kejadian yang dilakukan oleh seseorang). Sedangkan bentuk ancaman disini ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[25] Berbeda dengan hukum pidana islam yang mempunyai 2 istilah yang kerap di gunakan untuk tindak pidana (jarimah) yakni diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh

[24] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Rajawali Prass 2016).
[25] Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana,*(Jakarta: PT Rineka Cipta,2008),59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

allah dengan hukuman hudud, qisas,diyat dan takzir.[26] Para fuqoha sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud jarimah.

Jinayah artinya kejahatan atau kriminal, perbuatan dosa, dan perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan,*yang artinya telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.[27]*Jinayah* berasal dari kata kerja (*fiilmadhi*) dan kata asal (bentuk) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan satuan laki-laki yang telah melakukan perbuatan dosa. Pelaku kejahatan (*isimfa'il*) disebut dengan jaani. Dan sebutan untuk pelaku kejahatan wanita disebut dengan janiaah, yang artinya wanita yang berbuat dosa. Abd al-Qodir dalam kitabnya *Al-Tasyri Al-Jina'i Al Islamiy*

جناَ يَةُ وَ هيَ فعْلُ مُحَرَّمُ شَرْعاً سَوَا ءَ وَقَعَ الْفعْلُ عَلَى نَفْس اَوْ مَا لً غَيْرَ ذَلكَ

"Perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya".

Menerangkan bahwasanya *jinayah* menurut bahasa adalah suatu perbuatan dosa. Sedangakan menuut istilah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara' dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Terdapat perbedaan mengenai konsepsi tentang *jinayah* menurut para fuqoha berpendapat bahwasanya pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan termasuk dalam ranah *jinayah*. Selain itu terdapat fuqoha yang membatasi

[26]Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Pranemedia Grup, 2016),1.
[27] Makhrus Munajat, *Dekontrosuksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah *jinayah* hanya pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hadd dan qisas, bukan perbuatan yang diancam dengan hukuman tazir. Dalam Islam kehidupan bermasyarakat lebih diutamakan daripada perseorangan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang menggangu ketentraman masyarakat dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah sang pencipta.[28]

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan jinayah merupakan suatu perbauatan yang dilarang oleh syara yang mencakup mengenai jiwa, harta benda, yang berbentuk dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan. Sehingga jinayah memilik makna yang sangat luas untuk berbagai aspek kejahatan. Sesuai dengan firman allah dalam surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi :

۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

> Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).[29]

---

[28] Abdur Rahman,*Tindak Pidana dalam Syariat Islam,*(Jakarta:PT.Renaka Cipta, 1992),2.
[29] Q.S Al-An'am Ayat 151,148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Senjata Tajam

Menurut Undang-Undang nomer 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf c juga dijelaskan definisi senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang di gunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, barang ajaib.[30]

Pengertian senjata tajam juga di jelasakan dalam Undang-Undang Naomer 12 tahun 1951 tantang Mengubah "*Ordonantietijdelijke bijzondere Strafbepalingan* " (Stbl 1948 Nomer 17) dalam pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut :

Dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi : "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan , mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek, of stoowapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya."

Dalam Pasal 2 ayat 2 berisikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-

[30] Undang-undang Nomer 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 15 ayat 2 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib *(merkwaardighaid)*.[31]

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan tindak pidana senjata tajam iyalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan , mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata tajam tidak ada definisi khusus yang mengatur mengenai kepemilikan senjata tajam. Namun dalam Islam tidak ada dalil yang mengharamkan sehingga kita kembalikan ke dalam hukum asal yakni bahwa segala seseuatu itu hukumnya mubah selama syara' tidak mengharamkannya.

Sesuai dengan kaedah Usuliyah :

اَلْاَصْلُ فِيْ اْلَاشْيَاءِ اَلاْءِ بَاحَةْ حَتَّى يَدُّ لُ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمْ

"Asal Sesuatu adalah Boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Kaedah ini bersumber dari sabda Rasullullah SAW. yang berbunyi :

[31] Undang-Undang Darurat Nomer 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا اَحَلَّ اللهَ فَهُوَ حَلَا لَ وَ مَا حَرَّمُ فَهُوَ حَرَامُ وَ مَا سَكَتُ عَنْهُ فَهُوَ عَفَوْوُ, فَاَقْبَلُوْ مِنَ اللهِ عَا فَيْتَهُ فَا اِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيْ شَيْنَا

> "Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah haram, dan segala sesuatu yang didiamkan oleh allah maka dimaafkan. Untuk itu, terimalah dari Allah Pemaafan-nya, karena sesungguhnya allah itu tidak melupakan sesuatu apapun".

Kandungan hadis ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang belum ada dalil yang tegas tentang halal dan haramnya, maka akan ditentukan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah. [32]

Di dalam hukum Islam juga mengenal dengan tujuan hukum, tujuan Allah mensyariatkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari keburukan didunia dan diakhirat atau dikenal dengan teori *Maqashid al-Syariat* yang dibagi menjadi lima sesuai dengan kemaslahatan yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta.[33]

Kemasalahatan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya tujuan hukum, yakni untuk mewujudkan manfaat kebaikan dan kesenangaan untuk manusia, dan menghindari ummat manusia dari kerusakan-kerusakan dan keburukan.[34]

Kerusakan-kerusakan dan keburukan harus dicegah dengan menutup peluang-peluang yang akan merusak dan akan menggangu kemaslahatan

---

[32] Ach Fajrudddin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaedah Fiqiyah,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013) 160.
[33] H. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 127.
[34] H. Achmad Sanusi, *Ushul Fihq,* (Jakarta : Rajawali Press, 2017) 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kaedah sadd- addzariah yang menetapkan sebuah larangan yang diperbolehkan untuk mencegah perbuatan yang dilarang.

شَدُّ الدَّر عَيةُ

"Menutup peluang-peluang atau kesempatan melakukan tindak kejahatan".[35]

B. Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah

1. Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah

اِلْجَرَاءِمُ مَحْضُوْرَاةُشَرْعِيَّةُ زَ جَرَاللهَ تَعَلَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْراً

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah ta'ala dengan hukuman hadd atau tazir".[36]

2. Macam- Macam Jarimah

Bentuk jarimah tergantung dari mana kita mengklasifikasikannya, atau aspek yang di tonjolkan. Jarimah juga dapat di bagi menjadi bermacam-macam bentu dan jenis sesuai dengan aspek yang dilihat.[37]Diantara pembagian jarimah yang paling penting dalam pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya, jarimah yang ditinjau dari segi hukuamnnya dibagi menjadi 3 yaitu jarimah hudud, qishas dan diat, dan takzir.[38]

a. Dilihat dari segi hukumannya

1) Jarimah Hudud

[35] Zen amiruddin, *Ushul Fiqh dan Kaedah Ushul Fiqh, (* Jogjakarta :Teras, 2009) 46
[36] Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005)
[37] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)23-25
[38]Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang diatur dalam nas al-quran dan as-sunnah. Dan yang menjadi ciri darai jarimah tazir adalah hukumannya yang tertentu dan terbatas, dan hukuman tersebut merupakan hak allah semata-mata.

2) Jarimah Qishas dan Diat

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman qishas dan diat, baik qishas dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Yang menjadi perbedaan anatara hukuman hadd dan qishos terletak pada hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah qishas dan diat dibagi menjadi 2 macam yaitu pembunuhan dan penganiyaan, tapi ketika diperluas ada lima macam yaitu : pembunuhan di sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

3) Jarimah tazir

Jarimah tazir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman tazir. Pengertian tazir menurut bahasa adalah suatu pembelajaran. Dan juga bisa diartikan dengan pencegahan dan penolakan. Sedangakan menurut istilah:

اَلتَّعْزِيْرُ تاَعْدِيْبُ عَلَى دُ نُوْبِ لَمْ تَشْرِعْ فِيهاَ الْحُدُوْدِ

"Tazir adalah hukuman pendidikan atas dosa yang ditentukan hukumannya oleh syara".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian tersebut bahwasanya tazir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, dan wewewnag tazir diberikan sepenuhnya terhadap ulil amri.

4) Dilihat dari faktor kesengajaanya

Dilihat dari faktor kesengajaanya kejahatan di kelompokkan menjadi 2 yaitu: dengan sengaja (*Jarimah al-Maqsudah)* dan tidak sengaja kareana kesalahan (*al- jarimah ghayr al-Maqsudah/ Jarimah al-Khatha').* Yang dapat berupa sengaja melakukan perbuatan yang bukan kejahatan tetapi mengakibatkan kejahatan atas ketidaktahuannya atau karena kealpaan.

5) Dilihat dari sisi kepastiannya

Kejahatan dapat di bedakan anatara kejahatan yang meragukan (di temukan lama setelah kejadiannya), dan yang pasti (ditemukan pada saat atau segera setelah terjadi).

6) Dilihat dari apa yang dilanggar

Kejahatan dapat dibagi menjadi kejahatan positf, yaitu jarimah ijabiah atau kejahatan dengan melanggar larangan yang dapat berupa perbuatan aktif (komisi) maupun pasif atau jarimah ijabiah taga'u bi thariq al-salab (omisi tak murni) seperti tidak memberi seseorang makan hingga menyebabkan kematian, dan kejahatan, yaitu kejahatan dengan melanggar perintah atau jarimah salabiah (omisi murni).

7) Dilihat dari Sudut Waktu Pelaksanaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan dapat dibedakan atas: (1) kejahatan singkat atau kejahatan selesai dan (2) kejahatan panjang yang mencakup kejahatan berkelanjutan, dan kejahatan yang tidak akan ada akhirnya.

3. Unsur-Unsur Jarimah

Dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan bisa dianggap suatu tindak pidana atau perbuatan pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur-unsur umum dan unsur khusus. Untuk unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur-unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Unsur Formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِي) yakni setiap perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana ketika tidak ada nass dan undang-undang yang mengaturnya. Atau unsur formil menegaskan bahwasanya seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang mengatur secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.[39] Dalam hukum positif ini dikenal dengan asas legalitas. yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi, sebelum ada nass atau Undang-undang yang mengatur. sesuai dengan kaedah yang mendukung unsur ini " tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya nass " (لاَ جَرِيْمَةَ وَ لاَعُقُوْ بَهْ بِلاَ نَصْ). Kaedah ini

[39] M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,*(Jakarta: Bumi Aksara, 2013),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa dikenal dengan istilah asas legalitas dalam hukum pidana islam. Kaedah ini bersumber dari beberpa firman Allah SWT dalam suart al-isra ayat 15 :

مَنِ اهْتَدَى فأَءِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فاَنَّمَا يَضُلُّ عَلَيهَا

> "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan khidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami diutus seorang rosul".[40]

b. Unsur Material (الرُّكْنُ الْمَادِي) yakni mengenai sifat melawan hukum, atau suatu perbuatan yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum positf, perilaku tersebut disebut dengan unsur objektif, yakni suatu perbuatan yang besifat melawan hukum.

c. Unsur moral (الرُّكْنُ الأَدَبِي) yaitu mengenai pelakunya *mukallaf,* yaitu orang yang di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sehingga pelaku tindak pidana haru orang yang cakap hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban. Dan yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang baligh dan aqil.

Unsur-unsur yang umum merupakan unsur-unsur yang akan ditemukan di setiap tindak pidana. Kedua unsur khusus. Unsur khusus berarti unsur yang hanya terdapat pada peristiwa tindak pidana tertentu. Sementara untuk unsur-unsur yang khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada

[40] Qs. Al-Isra ayat 15, Dapertermen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (t.t: PT Bumi Restu, 1975).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa pidana tertentu dan seperti contoh pada jarimah pencuriaan, yang harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan dilakukan dengan cara diam-diam tanpa diketahui si pemilik barang, barang tersebut harus milik dari orang lain, dan benda tersebut sudah ada pada penguasaan dari pihak yang mencuri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya bahwa antara unsur umum dan unsur khusus mempunyai keterkaitan. Karena unsur-unsur umum dapat ditemukan dalam setiap tindak pidana. Sementara unsur khusus lebih terhadap sifat kejahtannya. Karean suatu tindak pidana memliki unsur khusus yang tidak dimiliki oleh pidana lain.[41]

C. Hukum Pidana Islam tentang Tazir

1. Pengertian Ta'zir

Tazir secara bahasa bermakna mencegah menolak, dan mendidik.[42] Mencegah dan menolak dikaranan tazir menolak dan mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulagi lagi kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak orang lain. dan arti Mendidik dalam sanksi tazir menjadi salah satu bentuk upaya mendidik pelaku kejahatan agar menyadari perbuatannya dan merubah sikap buruk sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana.

Menurut bahasa tazir berarti pencegahan, larangan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Tazir sendiri adalah hukuman yang

[41] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Rajawali Prass 2016). 111
[42] Moh maknun, *Hukum Pidana Islam,* (yogyakarta: Pustaka Ilmu,2018).45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ditentukan jumlah dan bentuknya, yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang bukan termasuk *hudud* dan *kaffarah.* Ulama fiqh mendivinisikan tazir dengan *al-ta'dib* (pendidikan) pelanggaran yang di kenai hukuman tazir dikenakan hukuman tazir.

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sul-thaniyah* bahwasanya ta'zir berarti suatu pengajaran terhadap pelaku-pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud.[43]

Menurut pendapat Muhammad Abdullah al-Jardani mendivinisikan tazir adalah pendidikan hukum atas dosa yang tidak ada hadd atasnya dan tidak pula kaffarah.[44]

Dari devinisi-devinisi yang dikemukakan diatas bahwa jelas tindak pidana takzir adalah tindak pidana-tindak pidana yang diancamkan satu atau beberapa hukuman takzir. takzir sendiri adalah bersifat mendidik. [45] yang nantinya sebagai bentuk antisipasi agar mencegah perbuatan maksiat dari generasi yang akan datang.

تَاَءْدِيْبُ عَلَى دَ نْبِ لِاحَدِ فِيْهِ وَ لاَكَفَّرَةْ

> "Hukuman yang Mendidik kareana Pelanggaran (dosa yang dilakukan) (namun) taka ada ketetapan hadd atau kaffarah".[46]

Hukum pidana Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan.

---

[43] Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Pranemedia Grup, 2016),4.
[44] Moh maknun, *Hukum Pidana Islam,* 46
[45] Alie yafie, *Enskopedi Hukum Pidana Islam,jilid 1*(Bogor: Kharisma Ilmu,t.t)100.
[46] Abdur Rahman,*Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta:PT Bineka Cipta, 1992),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim diberikan kebebasan untuk meberi hukuman-hukuman yang pantas dan sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan pelaku. Lebih jelasnya tindak pidana takzir tidak mepunyai batasan-batasan tertentu. hakim juga diberi kekuasaan yang luas untuk menetukan jenis dan ukuran hukuman, bahkan sang hakim berhak memberikan hukuman pada batas minimal atau maksimal dan juga berhak menetukan waktu dilaksanakannya hukuman atau ditundanya hukuman.

Kaum muslimin (Al-Siyati Al-Sharai) pada tatanan umum hukum pidana didasarkan pada prinsip-prinsip takzir, denga kata lain takzir membentuk pertimbangan hukuman yang dibuat oleh hakim, baik berupa pelanggaran yang hukumannya tidak bisa ditetapkan. Hukuman itu bisa berupa hukuman kurungan, denda, cambukan, penjara, ataupun berbentuk peringatan.[47]

2. Dasar Hukum disyariatkannya ta'zir

Dasar hukum disyariatkannnya ta'zir terdapat dalam kaedah dan beberapa Hadis Nabi muhammad dan perbuatan sahabat. Hadis-Hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

اَلتَّعْزِيرُ يَدُوْرُوْ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

"Hukum Tazir sesuai dengan tuntutan kemasalahatan".

[47] Abdur Rahman,*Tindak Pidana dalam Syariat Islam...*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaedah ini menjelsakan bahwasanya dasar hukuman tazir adalah pertimbangan mengenai kemasalahatan ummat. menurut Abdur Rahman dalam bukunya tindak pidana dalam Syariat islam bahwasanya dalam islam kehidupan bermasayarakat lebih diutamakan daripada perseorangan. Sehingga perbuatan apapun yang menggangu kemaslahaktan masyarakat merupakan suatu kejahatan terhadap Allah. Dasar hadis yang menjadi dasar diadakannya tazir

Hadis Pertama :

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حَبْسَ رِجْلاً فِيْ تَهْمِةُ

"Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.(HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan baihaqi. (dishahikan oleh Hakim)".[48]

Hadis ini menerangkan tentang perbuatan nabi yang menahan pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses pemeriksaan dalam penyelidikan.Apabila tidak ditahan oleh nabi, ditakutkan tersangka akan melarikan diri, menghialngkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.

Hadis kedua

عَنْ اَبِي بَرْدَةُ اَلْاءَ نْصَارِيّ انَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ لاَ يَجْلِدُ اَحَدَ فَوْقَ عَشَرَةَ اَسْوَاط اِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ

"Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasullulah bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di

[48] Moh Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013),140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukuman yang telah ditentukan oleh allah. (H.R Muttafaq ‘Alaih). Hadis ini menerangkan tentang batasan hukuam ta’zir yang tidak boleh sama dengan hukuman hudud, seperti dalam hal cambukan yang tidak boleh melebihi sepeuluh kali cambukan. Dengan batasan hukuman ini, sehingga dapat diketahui mana yang termasuk jarimah ta’zir dan mana yang termasuk jarimah hudud”. [49]

Hadis Ketiga

عَنْ عَا ئِشَةْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَا لَتْ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلّ اَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ أَ قِيْلُوْ ذَوِى الْهَيآتِيْ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّالْحُدُوْدِ

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi bersabda Ringakanlah hukuman bagi orang-orang yan tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. Hadist ini menerangkan tentang pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa berbeda-beda pelaksanaannya, tergantung status dan keadaan pelaku yang bisa memberatkan dam meringankan”.

Adapun perbuatan sahabat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk masalah ta’zir antara lain adalah tindakan Umar Al-Khattab ketika melihat seseorang yang menelantangkan seekor kambing untuk disembelih setelah ditelantangkan ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata “ Asahlah dulu Pisau itu.[50]

3. Tujuan dan Sanksi Ta’zir

Maksud diberlakukannya sanksi ta’zir sebagai bentuk preventif (pencegahan) yang ditujukan bagi orang lain yang belum pernah melakukan jarimah. Sanksi ta’zir diharapkan sebagai efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku tidak melakukan perbuatan jarimah dikemudian hari. Ta’zir juga harus mampu membawa perubahan dalam perilaku terpidana sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ta’zir juga

[49] Moh Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah…,* 141.
[50] Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sarana pendidikan yang diharapkan mengubah pola hidup yang lebih baik lagi.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan tindak pidana. Yang syaratnya harus berakal sehat, tak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, dewasa ataupun anak-anak, atau kafir maupun muslim, sanksi ta'zir tetap diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kemungkaran dan menggangu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syara baik berupa ucapan atau isyarat dan perbuatan.

4. Macam-macam Sanksi Ta'zir

Hukuman sanksi ta'zir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mempunyai beragam macam sanksi yang berkaitan dengan badan, kemerdekaan seseorang, dan Harta.

1) Sanski ta'zir yang berkaitan dengan badan

Adapun yang dimaksud dengan sanksi yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi 2 bagian yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

a) Hukuman Mati

Para mazhab memepunyai beberpa pendapat yang berbeda mengenai penerapan hukuman mati, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya sanksi takzir bisa diterapkan pada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga nantinya bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. contoh pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan kalangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah yang menerapkan hukuman mati terhadap seseorang yang sudah berkhianat dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Berbeda dengan syafi'iyah yang menerpakan hukuman mati terhadap pelaku homoseks.[51]

Hadis yang menerangkan diperbolehkannya hukuman mati selain Hudud.

مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمرَكُمْ جَمِيْعِ عَلىَ رَجُلِ وَاَ حَدَ يُرِيْدُ اَنْ يَشَقّ عَصَاكُمْ أَ وْ يَفِرُّقُ جَمَاعَتَاكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

> "Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. (H.R Muslim)".

Dengan demikan hukuman mati meruapakan sanksi ta'zir yang paling tertingi, dan khusus diberikan kepada pelaku yang mempunyai kejahatan yang berbahaya sekali yang menyangkut dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat seperti halnya seorang teroris.

b) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk juga diberlakukan di jarimah ta'zir selain di jarimah hudud, namun dalaim jarimah ta'zir hakim diberikan keluasan unutk menentukan jumlah cambukan yang diseuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan .

Hukuman cambuk ini dipilih karana dianggap memiiki beberapa perbedaan dibandingkan dengan hukuman lainnya, dikarnakan lebih

[51] Ibid 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan efek jera karean lansung dirasakan oleh badan, bersifat fleksibel, berbiaya rendah, dan yang lebih utama sanksi ta'zir ini tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum karena sanksi ini bersifat pribadi.

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah ta'zir adalah semata-mata hanya untuk memeberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman cambuk jika dilakukan terhukum laki-laki maka baju yang menghalangi harus dibuka, sementara jika si terhukum perempuan maka bajunya harus ditutup, agar auratnya tidak terbuka, Hukuman cambuk harus diarahkan ke arah punggung, tidak boleh diarahakan ke kepala, wajah, atau farji karena ditakutkan akan mengalim kecacatan dan meninggal dunia.

2) Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan Kemerdekaan seseorang

Dalam hal ini mengenai kemerdekaan seseorang dibagi menjadi dua jenis hukuman yakni Hukuman Penjara dan Hukuman Pengasingan.

a) Hukuman Penjara

Ada dua istilah dalam bahasa arab yang sering digunakan untuk hukuam penjara *al-habsu* dan *al-sijnu,* yang keduanya bermakna mencegah, menahan.Para ulama yang menetapkan sanksi penjara beracuan pada tindakan Ustman yang memenjarakan Zhabi' bin Harist

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah mencuri dari Bani Tamim, dan Rasullulah yang menahan seseorang yang masih dalam keadaan tertuduh sampai proses persidangan.

Hukuman penjara bisa dijadikan sebagai hukuman pokok atau sebagai hukuman tambahan, Hukuman penjara ini dibedakan menjadi 2 ada hukuman penjara yang terbatas dan hukuman penjara yang tidak terbatas.Hukuman penjara terbatas adalah lama wakatunya yang sudah diatur secara tegas dan dibatasi, hukuman seperti ini biasaya diterpakan pada jarimah yang berhubungan dengan penghinaan, menjaul khamar, atau bersaksi palsu.[52]

Mengenai batas makasimal suatu hukuman tidak ada perbedaan dalam, sehingga hakim mempunyai keluasan untuk menentukan batas maksimal yang sesuai dengan kondisi pelaku, waktu, tempat, dan keadaan pada waktu jarimah itu terjadi. Berbeda lagi dengan hukuman penjara tidak terbatas, hukuman ini tidak mempunyai batas waktu untuk mennetukan si terhukum bisa bebas mungkin sampai si terhukum samapi meninggal dunia, di Hukum Positif Indonesia kita kenal dengan hukuman seumur hidup.

b) Hukuman Pengasingan

Hukum pengasingan merupakakan hukuman hadd yang juga bisa diterapkan sebagai hukuman ta'zir. Sanksi ta'zir ini diberlakukan terhadap oramg yang laki-laki yang berperilaku seperti wanita, tindakan

[52] Moh Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah…*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat umar yang mengsingkan dan hukuman cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah yang telah memalsukan stampel baitu mal. Hukuman pengasingan ini bertujuan untuk untuk tidak memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat.

3) Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan Harta

Hukuman yang berkaitan dengan harta yang dimakud adalah menahannya untuk sementara waktu bukan mengambil harta pelaku untuk diberikan kepada hakim atau negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat bertaubat, hakim mempunyai kewenangan untuk menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan.

Selain sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, kemerdekaan seseorang, dan harta ada sanki ta'zir yang sering digunakan sebagai bentuk sanksi yang paling ringan dengan bentuk peringatan keras, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT

A. Kasus Posisi

1. Register pada kasus perkara tindak pidana kepemilikan senjata tajam pada no perkara 364/ Pid Sus/2018/PN BKl terdakwa ditangkap pada tanggal 24 agustus 2018, terdakwa ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan surat perintah oleh penyidik pada tanggal 25 agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 september 2018, perpanjangan yang dilakukan oleh penuntut umum dimulai sejak tanggal 14 september 2018 sampai dengan tanggal 23 oktober 2018, dilimpahkan berkas perkara pengdilan negeri bangkalan sejak tanggal 22 oktober 2018 sampai dengan 20 november 2018. Penetapan ketua pengadilan negeri bangkalan no 364/Pid Sus/2018/PN BKL tentang penunjukan majelis Hakim. Penetapan hakim pada perkara kasus no 364/Pid Sus/2018/PN BKL pada tanggal 23 oktober 2018 tentang penetapan hari sidang. Yang diputus pada hari selasa tanggal 27 November 2018.
2. Subyek Hukum Terdakwa pada kasus tindak pidana kepemilikan senjata tajam celurit di bangkalan madura bernama H. MOHAMMAD HASAN Bin H. NURUDDIN yang bertempat lahir di bangkalan pada tanggal 1 juli 1952 berjenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal pada Dusun Tlagah, Desa Jukong, Kecamatan Labang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan. Beragama Islam, dengan pekerjaan wiraswasta. Dalam perkara no 364/ Pid Sus/2018/ PN BKL diketuai oleh hakim Sugiri Wiyandhono.SH,MH yang didampingi oleh hakim Villaningrum Wibawani, SH, MH. Dan Anastesia Irene, SH.MH. sebagai Hakim anggota, dan Chandra Fauzi. Sebagi panitera pengganti dengan jaksa penuntut umum Raden Bagus Eka Perwira.

3. Kronologi Kasus

Terdakwa yang bernama H. Mochammad Hasan Bin Nuruddin pada Hari jumat tanggal 24 Agustus pada jam 16.00 wib. Terdakwa melakukan perjalanan dari desa jukong menuju tempat persawahan dengan mengendarai sepeda motor jupiter yang MX Nopol L 4739 yang berwarna putih dengan membawa satu bilah senjata tajam celurit yang berbahan besi dengan sarung pengamannya yang terbuat dari mika warna coklat, cara membawanya dengan cara menyelipkan satu bilah celurit yang ditaruh dipinggang sebelah kiri yang ditutupi dengan mengunakan kemeja lengan panjang berwarna biru yang digunakan terdakwa waktu kejadian perkara. Waktu ditengah perjalanan terdakwa dihadang oleh aparat penegak hukum yakni saksi Ali Muharrar dan Badrus Shaleh yang mecurigai terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri, sehingga salah satu saksi tadi memberitahu rekan-rekan untuk memberhentikan terdakwa, ketika diberhentikan terdakwa memberikan alasan-alasan pemebenar bahawasanya terdakwa membawa satu bilah celurit dengan tujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari rumput untuk bisa memberikan makan ternaknya dirumah. tapi saksi ali muharrar tetap membawa H. Mohammad Hasan ke polres Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ketika dilakukan pemriksaan di polres bangkalan terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun, dan mengakui bahawasanya tersangka membeli celurit itu tukang pembuat celurit dengan harga 30.000 yang legkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika dengan gagang coklat. Sehingga keterangan yang sudah didapat di polres dilimpahkan ke kejaksaan. Dan dinyatakan P21 oleh kejaksaan sehingga berkas perkaranya dlimpahkan ke pangadilan negeri bangkalan. Sehingga H. Mohammad Bin Nuruddin yang tadinya menjadi tersangka dinyatakan resmi menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana kepemilikan senjata tajam celurit.

B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan

Dasar pertama yag digunakan oleh hakim yakni menentukan bahawasanya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan Undang-Undang atau sering dikenal dengan delik.[53]

Dalam hukum pidana delik dibagi menjadi dua bagian delik formil atau materiil, delik formil adalah ketika suatu pelanggaran pada hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, sedangkan unsur materiil

[53] Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah delik ketika ada suatu pelanggaran dalam hukum yang dilihat adalah akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Untuk dikatakan sebagai delik harus memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Pada unsur subyektif merupakan unsur yang berasal dalam diri pelaku. dalam asas legalitas tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan, sehingga kesalahan merupakan sesuatu yang diakibatkan oleh kesengajaaan, dan kealpaan kesengajaan ini terdiri atas 3 bentuk :

a. Kesengajaan sebagai maksud
b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

Dan kealpaan juga merupakan suatu kesalahan yang lebih ringan kedudukannya daripada kesengajaan :

1) Tak berhati-hati
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

Berbeda dengan unsur subyektif, unsur obyektif lebih terhadap sesuatu yang berasal dari luar pelaku seperti halnya perbuatan manusia, akibat dari perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat melawan hukum.

Dalam hal ini majelis hakim memberikan hukuman penjara selam 3 bulan 10 hari terhadap terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP bahwasanya hukuman pidana terdiri atas hukuman pokok, hukuman tambahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Sedangkan pidana tambahan dalam bentuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.[54]

Dari putusan yang divonis oleh hakim dapat diambil kesimpulan bahwasanya hakim hanya memutus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang sebagai bentuk perwujudan keadilan dan kepastian dalam hukum. Mengenai hukuman dalam kepemilikan senjata tajam hakim memutus berdasarkan Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 sesuai dengan pasal 2 :

a) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ,menyimpan ,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-, of stoowapen) , dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
b) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah

[54] Moeljatno, *Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan atau nyata-nyata yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardighaid).[55]

Dasar hukum inilah yang sering digunakan oleh hakim dalam perkara tindak pidana yang berkaiatan dengan senjata tajam, mengenai pertimbangan hukum memberatkan atau meringankan merupakan putusan hakim yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

C. Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan

Putusan Pengadilan Negeri bangkalan no 364/Pid Sus/ 2018/PN BKL yang diputus pada tanggal 27 november 2018 yang amar putusannya sebagai berikut :

Bahawasanya mejelis hakim menimbang dari segala fakta-fakta yang berdasarkan dari keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Mejelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang mempertimbngakan apakah perbuatan terdakwa telah memnuhi unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang bahwasnya terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951. Hakim langsung mempertimbangkan segala unsur-unsur yang tertera pada pasak 2 Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951:

1. Barang siapa

[55] Undang-Undang Darurat Nomer 12 Tahun tentang Senjata api dan Peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanpa hak menguasai, dan membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau senjata penikam atau senjata penusuk.[56]

Menimbang bahwasanya penuntut umum dalam perkara ini yang bertanggung jawab adalah subyek hukum yang bernama Mohammad Hasan dengan identitas lengkap berdasarkan keterangan saksi, surat-surat, keterangan terdakwa, sehingga hakim memutus bahawasanya terdakwa yang bernama mohammad hasan telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang bahwasanya unsur ini bersifat alternatir redaksioanal, dimana jika satu bab sudah terbukti unsurnya maka sub lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang dari waktu kejadian bahwasanya pada hari jumat pada tanggal 24 agustus pada jam 16.00 wib yang bertempat padal jalan labang Kec Labang Kabupaten Bangkalan dari keterangan saksi Ali-muharrar bersama saksi badrus soleh bersama rekan –rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedangan membawa senjata tajam berjenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang coklat lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika,dimana terdakwa tidak membawa celurit tanpa izin dari penegak hukum, diaman keadannya saksi Ali muharrar dan saksi badrus shaleh sedang melakukan operasi rutin kemudian melihat terdakwa yang mengendarai jupiter warna putih yang dirasa mencurigakan

[56] Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibalik bajunya senjata tajam sebilha celurit yang diselipkan dipinggang kirinya di balik baju yang terdakwa pakai.

Menimbang terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu warana coklat lengkap dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika warana hitam dengan model membawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai, dan celurit itu merupakan kepunyaan terdakwa sendiri.

Menimbang terdakwa membawa senjata tajam celurit dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri dari begal.

Menimbang bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika warna hitam, sedangkan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib, kemudian celurit merupakan senjata tajam jenis penusuk dan penikahan.

Menimbang bahawasnya atas segala pertimbangan tersebut dengan demikian unsur yang paling dominan yakni unsur " *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau menegeluarkan dari Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu senjata pemukul dan senjata penikam, dan senjata penusuk terlah dinggap terpenuhi"

Menimbang bahwa unsur dari pasal 2 Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang bahwa didalam persidangan hakim tidak menemukan, hal-hal yang bisa mengahapus pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf, alasan pembenar, sehingga terdakawa harus mempertanggungjawabkannya.

Menimbang bahwasanya terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang bahwasanya terdakwa dalam perkara ini sudah dillakukan dengan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwasanya terdakwa ditahan dan dan penahannya sudah dilandasi dengan alasan yang cuku, maka perlu ditetapkan agar terdakwa bisa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwasanya barang bukti yang diajaukan dalam persidangan untuk dijadikan sebuah pertimbangan yakni sebuah senjata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan selontongnya yang berwarna yang telah dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan barang bukti akan dimusnahkan.

Menimbang dalam menjatuhkan pidana, maka hakim melakukan pertimbangan pada keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Keadaan terdakwa yang membertakan adalah perbuatan terdakwa yang dianggap membahayakan orang lain. Keadaan terdakwa yang meringankan:

a. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
b. Terdakwa menyesali perbuatannya
c. Terdakwa mengakui perbuatannya
d. Terdakwa masih belum pernah dihukum
e. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang bahwasanya terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 2 ayat Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang –Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Isi Putusan

PUTUSAN

Nomer 364/Pid Sus/2018/PN Bkl

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama yangtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : H. MOHAMMAD HASAN Bin H. NURUDDIN

Tempat lahir : Bangkalan

Umur/Tgl Lahir/ : 66 tahun/ 1 juli 1952

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Dusun tlagah, Desa jukong, Kec labang, Kab Bangkalan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah

1. Penyidik, sejak tanggal 25 agustus 2018 samapai dengan tanggal 13 september 2018;
2. Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 14 september 2018 sampai dengan tanggal 23 oktober 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 15 oktober 2018, sampai dengan 3 november 2018.
4. Hakim pengadilan negeri bangkalan sejak tanggal 22 oktober sampai dengan tanggal 20 november 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan negeri bangkalan tersebut :

Telah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri bangkalan no 364/ Pid Sus/2018/PN Bkl tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hakim No 363/Pid Sus/2018/PN Bkl tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya jaksa menuntut dan memohon kepada mejelis hakim yang mempunyai wewenang mengadili dan memeriksa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mochammad Hasan bin Nuruddin dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau menegeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul dan senjata penikahan, dan senjata penusuk telah dinggap terpenuhi"
2. Menjatuhkan pidana kurungan selam 6 bulan dikurangi selam terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti satu bilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi putih lengkap dengan sarung pengamannya yang terbuat dari mika warna hitam dengan gagang kayu waran coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahawa atas tuntutan jaksa penuntut terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya tetap memohon keringan hukuman.

Menimbang atas pembelaan terdakwa secara lisan, jaksa penuntut umum menjawabnya dengan replik yag menyatakan masih tetap pada tuntutannya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya masih sama dengan pembelaannya.

Menimbang terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana terurai dalam dalam dakwaan tunggal sebagaimana berikut:

Bahwa terdakwa yang bernama H. Mochammad Hasan Bin Nuruddin pada hari jumat pada tanggal 24 agustus bertempat dijalan labang Kec labang Kab bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri bangkalan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau menegeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul dan senjata penikam, dan senjata penusuk telah dinggap terpenuhi. Pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter MX Nopol L 4739 SU berwarna putih sedang membawa (1) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warana putih lengkap dengan selontongnya yang berwana coklat dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan didalam sarung ditaruh dipinggang sebelah kiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ditutupi oleh kemeja yang dipakai oleh terdakwa. Dengan maksud dan tujuan terdakwa membawa celurit guna untuk mencari rumput guna diberikan kepada ternaknya. Aparat petugas yang menjadi saksi Ali Muharrar dan saksi badrus soleh berdasarkan sprin tugas no sp gas/405/ VII/RES1.24/2018 tanggal 24 agustus 2108 melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa berupa (1) bilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya yang terbaut dari mika warna hitam dan warna dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951. Menimbang atasdakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali muharrar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a. Bahwa benar keterangan saksi sama dengan keterangan yang diberikan penyidik
   b. Bahwa benar dengan sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa (H. Mochammad Hasan) karena membawa senjata tajam.
   c. Bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan sebilah celurit lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 24 agustus, 2018, sekitar jam 16.00 wib di jalan raya labang kec labeng, Kab Bangkalan
e. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekannya bersama Mundakim, M misbah, Dwi ariyanto, Agus prihatin, dan badrus sholeh.
f. Bahwa benar saksi mengetahui caranya terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri bajunya.
g. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang
h. Bahwa benar saksi menannyakan kepda terdakwa membawa senjata tersebut untuk memberi makan kambing
i. Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa sebilah senjata tajam jenis celuirt tersebut adalah miliknya dapat dibeli dari tukang pembuat senjata tajam dengan seharga Rp 30.000
j. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 24 agustus 2018, sekitar jam 14.00 wib saya dan bersama lima rekan saya melakukan patroli diwilayah hukum polres bangkalan, dan saat melintas di jalan raya labeng, saya melihateorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri balik bajunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Bahwa benar selanjutnya saya memberitahu kepada rekan-rekan dan kemudian saya bersama rekan-rekan melakukan penggeladahan, dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit dipinggan sebelah kirinya dibalik bajunya sehingga terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan di polres bangkalan.

l. Bahwa benar saksi kenal degan sebilah celurit lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika warna coklat.

m. Bahwa benar saksi mengetahui caranya terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri bajunya.

n. Bahwa benar terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan

o. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak diberatkan.

Menimbang bahwa saksi badrus soleh telah dipanggil secara sah tetapi saksi badrus sholeh tidak bisa hadir di persidangan, dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi Badrus sholeh yang terdapat di Berita Aara Pemeriksaan penyidikan dibacakan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa benar saksi kenal degan sebilah celurit lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika warna coklat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahwa benar saksi menannyakan kepada terdakwa membawa senjata tersebut untuk memberi makan kambing.
3) Bahwa benar pada hari jumat tanggal 24 agustus 2018, sekitar jam 14.00 wib saya dan bersama lima rekan saya melakukan patroli diwilayah hukum polres bangkalan, dan saat melintas di jalan raya labeng, saya melihateorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri balik bajunya.
4) Bahwa benar saksi mengetahui caranya terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri bajunya.
5) Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang .
6) Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa sebilah senjata tajam jenis celuirt tersebut adalah miliknya dapat dibeli dari tukang pembuat senjata tajam dengan seharga Rp 30.000.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarakan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa ketrangan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa benar saya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saya sudah benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bahwa benar saya dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan diri saya yang telah di tangkap dikarenakan membwa senjata tajam jenis clurit lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari mika.

c) Bahwa benar saya ditangkap pada tanggal 24 agustus hari jumat jam 16.00 wib di jalan raya labeng kec labeng kab bangkalan.

d) Bahwa benar saya membawa senjata tajam jenis celurit yang dibeli dari tukang pembuat senjata tajam dengan harga 30.000.

e) Bahwa benar adapun senjata tajam tersebut saya bawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri.

f) Bahwa benar tujuan saya membawa senjata tajam untuk melindungi diri sendiri dari begal, serta untuk mencari rumput guna memberi makan kambing saya.

g) Bahwa benar dengan kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

h) Bahwa benar keterangan di BAP itu sudah benar.

i) Bahwa benar senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

j) Bahwa benar saya kenal dengan sebilah celurit yang lengkap dengan selontongnya.

Menimbang bahwa benar penuntut umum mengjukan barang bukti sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya yang terbuat dari mika warna hitam dengan gagang kayu yang terbuat dari mika warna hitam dengan gagang kayu yang berwarna coklat.

Menimbang dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, diman dari fakta-fakta hukum tersebut bisa dijadikan pertimbangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa oleh terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaaan tunggal yaitu pasal 2 ayat 1 UU Drt no 12 tahun 1951, oleh karena itu maka mejelis hakim membuktikan dakwaan tersebut :

Menimbang bahawa pasal 2 ayat 1 UU drt no 12 tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak, menguasai, membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunkan, sesuatu senjata penikam, atau penusuk.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbngkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa itu adalah subyek hukum dalam tindak pidana dan kepada subyek hukum harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum mengajukan H. Mohammad Hasan Bin Nuruddin dengan identitas lengkapnya.

Menimbang bahawa dalam persidanagn terdakwa telah membenarkan identitasnya serta tidak menagjukan keberatan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur " barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyia dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunkan, sesuatu senjata penikam, atau penusuk.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak meupakan tidak memilik izin, dan wewenang, untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa ada alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahawasanya unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub terbukti, maka sub yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna coklat lengkap dengan selontongya yang terbuat dari mika warna coklat, dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri, terdakwa menrenagkan bahwasanya celurit itu adalah miliknya sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan tujuan unutuk melindungi diri sendiri karena rawan begal.

Menimbang bahawasanya terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah celurit terbuat dari besi warna putih dengan selontongnya waran hitam, sedangkan terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwajib. Menimbang bahwasanya atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur " tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau menegeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul dan senjata penikam, dan senjata penusuk telah dinggap terpenuhi".

Menimbang bahwa unsur dari pasal 2 Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang bahwa didalam persidangan hakim tidak menemukan, hal-hal yang bisa mengahapus pertanggung jawaban pidana, baik berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan pemaaf, alasan pembenar, sehingga terdakawa harus mempertanggungjawabkannya.

Menimbang bahwasanya terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang bahwasanya terdakwa dalam perkara ini sudah dillakukan dengan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwasanya terdakwa ditahan dan dan penahannya sudah dilandasi dengan alasan yang cuku, maka perlu ditetapkan agar terdakwa bisa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwasanya barang bukti yang diajaukan dalam persidangan untuk dijadikan sebuah pertimbangan yakni sebuah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan selontongnya yang berwarna yang telah dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetpakan barang bukti akan dimusnahkan.

Menimbang bahwasanya barang bukti yang diajaukan dalam persidangan untuk dijadikan sebuah pertimbangan yakni sebuah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan selontongnya yang berwarna yang telah dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetpakan barang bukti akan dimusnahkan.

Menimbang dalam menjatuhkan pidana, maka hakim melakukan pertimbangan pada keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan terdakwa yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang dianggap membahayakan orang lain. Keadaan terdakwa yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa mengakui perbuatannya
4. Terdakwa masih belum pernah dihukum
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang bahwasnya terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 2 ayat Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang –Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. MOHAMMAD HASAN Bin H. NURUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak Membawa Memiliki Senjata Penikam ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya yang terbuat dari mika warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Dirampas Untuk dimusnahkan dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 364/Pid Sus/2018/PN BKL TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT

A. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomer 364/ Pid Sus/ 2018/ PN Bkl tentang Tindak Pidana Kepemilkan Senjata Tajam Celurit

Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam merupakan tindak pidana khusus yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, membawa senjata tajam sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang membawa senjata tajam kemana-mana sebagai bentuk perlindungan diri mereka dari segala kejahatan yang mengintai, terlihat dari beberapa daerah seperti halnya madura yang mengunakan senjata tajam celurit sebagai senjata andalan yang dibawa kemana-mana saat berpergian, terbukti dengan banyaknya perkara pidana khusus mengenai senjata tajam di Pengadilan Negeri di Bangakalan Madura. Membawa senjata tajam bagi orang madura merupakan sesuatu yang sangat penting mengingat dengan paham orang madura yang beranggapan bahwasanya " *celurit riyah padeh bik tretan"* celurit ini sudah seperti saudara.[57]

Ungakapan seperti inilah yang sudah menjadi rasa kepercayaan tersendiri dan menjadi tradisi yang sudah dikenal dengan nyekep, nyekep ini

[57] Moh Fawaiz " Makna Tradisi Nyekep (membawa Senjata Tajam) masyarakat desa larangan luar kecamatan larangan kabupaten pamekasan" (Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bentuk sebuah rasa keberanian, dan kejantanan dari seseorang laki-laki, dan menganggap membawa senjata tajam merupakan sesuatu yang baik dan harus dihormati. Dari rasa kepercayaan inilah yang melahirkan kebiasan membawa senjata tajam pada generasi-generasi selanjutnya, ketidaktahuan masayarakat madura bahawasanya membawa senjata tajam celurit merupakan tindak kriminal yang berhubungan dengan hukum, sehingga faktor inilah yang menjadi salah satu alasan maraknya kebiasaan membawa senjata tajam disegala kalangan tua, muda, maupun anak dibawah umur. sehingga perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum tentang kebiasaan membawa senjata tajam mereupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi walaupun dengan alasan untuk melindungi diri sendiri.

Alasan-alasan yang sering digunakan masyarakat sebagai alat untuk melindungi diri sendiri sebagai alasan pembenar yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga perlu adanya pengkuaifikasian lebih mendalam mengenai redaksi dalam Undang-Undang sehinga nantinya mereka tidak bisa mempunyai alasan-alasan lagi untuk bisa dibenarkan. Dan perlu adanya pengawasan yang lebih mengenai perkara senjata tajam khususnya masyarakat madura yang terkenal dengan carok, sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi aparat penegak hukum agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Untuk putusan perkara No 364/Pid Sus/ 2018/ PN Bkl menyatakan bahwasanya terdakwa H. Mochammad Hasan Bin Nuruddin dinyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersalah dan dihukum dengan kurungan penjara selama 3 bulan 10 hari penjara tentang kasus membawa senjata tajam celurit sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1) UU 12 tahun 1951 tentang darurat. Bunyi pasal 2 ayat (1) UU 12 tahun 1951 :

"Barang siapa membawa yang tanpa hak membawa senjata tajam, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaa padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia seseuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tinginya sepeuluh tahun" .

Hukuman yang diberikan oleh hakim selama 3 bulan 10 hari, merupakan hukuman yang sangat minim sekali dan hukuman ini bisa memberikan efek jera terhadad pelaku. Adapun unsur-unsur melawan hukum dari dakwaan sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak
3. Membawa senjata tajam, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau senjata penusuk (catatan bahawasnya unsur-unsur ini bersifat alternatif redaksional bahwasnya dimana salah satu sub unsur maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dari salah satu pertimbangan hakim sesuai dengan putusan no 364/Pid Sus/2018/PN Bkl yakni menimbang bahwasanya tidak adanya surat izin dari pihak yang berwajib, mungkin aturan ini tidak dijelaskan secara rinci dan tidak dijelasakan secara tekstual di dalam Undang-Undang Darurat, tapi ketika kita teliti lebih mendalam pada pasal 2 ayat (1) tanpa hak itu diartikan bahwasanya ketika kita membawa senjata tajam tanpa di ketahui oleh orang pasti mempunyai maksud tertentu, dan kategori membawa snejata tajam dengan izin seperti halnya membawa senjata tajam diketahui orang banyak, seperti contoh adanya festival pencak silat di Madura yang otamatis pesertanya membawa senjata tajam celurit tapi tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum, dikarnakan mereka mempunyai maksud yang jelas, sehingga untuk menentukan salah atau tidaknya pertbuatan pidana membawa senjata tajam akan di tinjau dari niat dan tujuan si pembawa senjata tajam.

Pertimbangan hakim yang di tinjau dari Undang-Undang No 12 tahun 1951 menurut pasal 2 ayat (2) bahawasanya celurit termasuk sebagai senjata tajam, dan senjata penikam. celurit dikalangan madura juga memiliki beberapa macam bentuk dan mempunyai berapa macam fungsi salah satunya sebagai alat pertanian dan juga alat buat carok, sehingga perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kualifikasi mendalam mengenai celurit, dan harus adanya kualifikasi tertentu yang menentukan celurit mana yang termasuk senjata tajam menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat tahun 1951.

Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang diharapkan harus memang benar-benar memeriksa apakah ketentuannya itu sesuai dengan perintah Undang-Undang atau tidak, sehingga nantinya tidak ada namanya ketimpangan hukum, mungkin bagi penegak hukum itu sesuai dengan kepastian hukum tapi tidak dengan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Salah satu pertimbangan hakim yakni mengenai cara terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebalah kiri dibalik baju yang dipakai terdakwa, cara seperti ini sama seperti orang yang nyekep, nyekep yang merupakan kebiasaan membwa senjata tajam dengan cara meneyelipkan senjata tajam di pinggang sebelah kiri ini mungin sanagat marak, diputusan memang tidak dijelaskan secara tekstual mengenai nyekep, ini terbukti dengan adanya keselarasan cara terdakwa membawa senjata tajam yang sesuai dengan tradisi ini, tradisi mungkin masih di percayai oleh sebagian orang, terbukti dengan banyaknya putusan pidana khusus di Bangkalan mengenai membawa senjata tajam celurit dengan ciri yang sesuai dengan tradisi nyekep.

Dan setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur yang mengandung suatu perbuatan delik, yang berdasar pada asas legalitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang [58]

Berdasarkan Unsur-Unsur yang terdapat pada terdakwa H. Mochammad Hasan Bin Nurudin terdapat Unsur-unsur yang paling banyak mengenai *Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan seseuatu senjata penikam atau senjata penusuk.* Sehingga menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah sah terbukti bersalah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 pasal 2.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum memutuskan sanksi terhadap terdakwa mejelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, majelis Hakim mempertimbangkan dar beberapa hal yang memberatkan maupun meringankan seperti :

Hal-Hal yang memberatkan :

a. Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
2) Terdakwa menyesali perbuatannya
3) Terdakwa mengakui perbatannya

[58] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Rineka Cipta 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Terdakwa belum pernah dihukum
5) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan memberikan sanksi Hukum yang dijatuhkan vonis terhadap terdakwa selama 3 bulan penjara kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dianggap sudah memberikan suatu kepastian dalam hukum dalam bentuk sebuah keseriusan dan suatu ketegasan pada pelaku Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam celurit sehingga nantinya bisa menimbulkan efek jera. nantinya diharapkan bisa dijadikan pelajaran bagi pelaku juga masyarakat bahwasanya membawa senjata tajam itu tidak diperbolehkan oleh hukum.

Dan menurut penulis ketika membawa senjata tajam tanpa izin dihukum, bagaimana dengan yang menjual senjata tajam tanpa izin, seharusnya penjualan senjata tajam yang tidak di maksud di Undang-Undang Darurat pasal 2 ayat 2 itu harus di persempit dengan adanya surat izin bagi penjual yang menjual senjata tajam, bahkan penjualan senjata tajam yang dijual secara online yang semakin marak, sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah, dengan adanya perbaikan Undang-Undang yang benar-benar mempersempit aturan hukum supaya nantinya tidak ada yang dirugikan oleh hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Nomer 364/Pid Sus/2018/PN Bkl.

Dalam hukum positif kebiasaaan membawa senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 karena perbuatan membawa senjata tajam dianggap bisa membahayakan orang lain.

Menurut hukum islam membawa atau mempunyai senjata tajam tidak aturan khusus yang mengatur sehingga hukum membwa senjata tajam itu dalah boleh sesuai dengan kaedah fiqiyah :

اَلْاَصْلُ فِيْ اَلْاَشْيَاءِ اَلْاِ بَاحَةْ حَتَّى يَدُّ لُ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَّحْرِيم

"Asal Sesuatu adalah Boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Sesuai dengan kaedah fiqiyah tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwasanya ketika tidak ada dalil yang mengatur berarti hukumnya mubah, dan aturan mengenai senjatra tajam dalam hukum islam tidak diatur secara jelas dalam al-quran dan al-hadis, oleh karena itu membawa senjata tajam atau mempunyai menurut hukum islam di perbolehkan.

Salah satu pemebelaan terdakwa H. Mohammad Hasan untuk melindungi diri sendiri dan takut akan begal, didalam hukum islam salah satu tujuan hukum islam menurut teori maqosidus syariah salah satunya menjaga jiwa, dan menjaga harta. mungkin ketika di dalam hukum islam itu dibenarkan tapi tidak dengan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika di tinjau dalam hukum pidana Islam perbuatan membawa atau mempunyai senjata tajam juga termasuk dalam golongan *jinayah atau jarimah* dikarnakan banyak pemicu-pemicu kejahatan ditimbulkan dari membawa senjata tajam seperti halnya begal, tawuran dan lain sebagainya, sehingga membawa senjata tajam walaupun dengan alasan sebagai bentuk perlindungan diri tidak dibenarkan oleh hukum.

Dan menurut Abdur Rahman dalam bukunya tindak pidana dalam Syariat islam bahwasanya dalam islam kehidupan bermasayarakat lebih diutamakan daripada perseorangan. Sehingga perbuatan apapun yang menggangu kemaslahaktan masyarakat merupakan suatu kejahatan terhadap Allah.[59]

Jarimah yang sesuai adalah jarimah tazir dikarnakan tidak adanya nash al-quran dan as-sunnah yang mengatur secara khusus mengenai jarimah kepemilikan senjata tajam.Tazir sendiri menurut bahasa artinya larangan, menegur, menghukum, pencegahan mencela, memukul. Dengan adanya jarimah tazir perbuatan yang tidak diatur dalam al-qur'an dan as-sunnah menjadi jelas sanksinya sehingga perbuatan keji dapat terhindar dan dapat dicegah.

Tazir menurut syariat islam merupakan suatu teguran atau suatu pelajaran terhadap orang yang melakukan kejahatan, selama kejahatan itu

[59] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan termasuk kejahatan yang diatur dalam al-quran yakni golongan jarimah hadd atau qishos.

Dan jarimah tazir ditentukan sepenuhnya hukumannya terhadap hakim, hakim diberikan keluasan sepenuhnya mengenai hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan pelaku. Hakim juga diberikan kekuasaan untuk menentukan jenis, dan ukuran hukuman, bahkan hakim berhak menentukan batas minimal dan maximal dan juga berhak menentukan waktu yang dilaksankan hukuman.

Dan menurut pendapat abdullah al-jardani " bahwasanya hukuman tazir merupakan suatu pendidikan hukum atas dosa yang tidak ada hadd atasnya dan juga tidak ada kaffarah " Sehingga pengertian tazir dalam lingkup pesantren merupakan sarana pendidikan dalam bentuk hukuman atas lalainya suatu kewajiaban didalam pondok, contohnya keluar tanpa pamit, tidak berjamaah, tidak mengaji, tanpa suatu alasan. Sehingga dengan adanya hukuman tazir diharapkan memberikan efek jera dan bisa melatih kedisiplinan bagi santri. [60]

Dari beberapa pengetian tazir dapat diambil kesimpulan bahawasanya tazir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh nash al-quran dan as-sunnah, dan hukuman. Dan dalam hukuman tazir asas legalitas tidak dapat diterapkan, dikarnakan prinsip asas legalitas dalam hukum pidana islam hanya dipertegas hanya pada kejahatan-kejahatan hudud yang

[60] Moh maknun, Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggarannya harus dihukum dengan hukuman yang sudah pasti.[61] Sehingga hukuman tazir tidak perlu adanya aturan khusus, bukan karena tidak adanya suatu kepastian hukum melaikan sifat jarimah tazir yang harus menyesuaikan dengan adanya jarimah-jarimah baru yang tidak diatur dalam al-quran dan as-sunnah. Sehingga penentuan untuk jenis-jenis jarimah tazir sangat sulit untuk ditentukan, oleh karena itu pemberlakukan asas legalitas dalam jarimah tazir tidak sama dengan jarimah hudud dan qishas.

Dalam kejahatan tidak dikenal dengan adanya toleransi walapun tidak ada aturan yang mengatur tetap saja yang bersalah harus mendapat hukuman, dikarnakan setiap perbuatan yang menggangu kemaslahatan ummat itu adalah sesuatu yang dilarang, sehingga pemberlakuan jarimah tazir ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai kebijaksanaan dalam menentukan hukuman yang nantinya bisa menimbulkan efek jera pada pelaku. Kemaslahatan ummat menjadi salah satu faktor penentu besar atau tidaknya suatu hukuman dalam jarimah tazir sesuai dengan kaedah :

اَلتَّعْزِيرُ يَدُوْرُوْ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“ Hukum Tazir sesuai dengan tuntutan kemasalahatan”.

Dengan adanya kaedah ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kemasalahatan ummat itu lebih diutamakan daripada individual, dan kaedah ini juga menjawab bahawasanya kejatahan sekecil apapun itu harus dihukum,

[61] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun itu adalah kejahatan-kejahatan baru yang tidak ada aturannya dalam al-Quran as-sunnah.

Dalam undang-undang darurat no 12 tahun 1951 pasal 2 menjalasakan bahawasanya membawa senjata tajam tanapa izin merupakan suatu tindak pidana, dikaranakan segala kemungkinan kejahatan bisa terjadi ketika membawa senjata tajam, ketika seseorang membawa senjata tajam tidak ada yang tahu niat dari si pelaku, apakah mereka hendak membunuh orang, atau mempunyai niat untuk begal, tidak ada yang tahu niat sesungguhnya dari pelaku kejahtan, sehingga walapun dengan alasan untuk melindungi diri sendiri dari segala kemungkinan kejahatan yang datang tidak dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan kaedah .

شَدُّ الذَّر عَيةُ

> " Menutup peluang-peluang atau kesempatan melakukan tindak kejahatan".[62]

Dari keadah ini bisa memeberikan penguatan bahawasanya mambawa senjata tajam juga bisa memberikan jalan atau peluang-peluang kejahatan yang lain, sehingga membawa senjata tajam pun sudah tidak bisa dibenarkan oleh hukum pidana Islam.

Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa H. Moch Hasan bin Nuruddin dalam perkara tindak pidana kepemilkan senjata tajam celurit, Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhi hukuman 3 bulan 10 hari penjara

[62] Zen amiruddin, *Ushul Fiqh dan Kaedah Ushul Fiqh, (* Jogjakarta :Teras, 2009) 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan segala pertimbangan hakim sanksi ini dirasakan cukup untuk tujuan hukum takzir yakni memeberikan efek jera pada terdakwa, hukum tersebut di anggap sesuai dengan kewenangan hakim sebagai ulim amri untuk menetapkan berat ringannya suatu hukuman.

Kebisaan membawa senjata tajam perlu adanya tindakan serius dengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, bahwasanya membawa senjata tajam merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum, sehingga nantinya diharapkan bisa mengurangi adanaya kasus senjata tajam yang semakin marak. Dan juga perlunya ketegasan hakim dalam memberikan sanksi agar nantinya bisa mencegah dan bisa dijadikan pembelajaran bagi si pelaku dan orang lain sesuai dengan tujuan hukuman takzir yakni memberikan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah di bahas yang terdapat dari bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Pertimbangan Hakim tentang perbuatan tindak pidana kepemilkan senjata tajam celurit, bahwa hakim mempidana terdakwa H. MOCH HASAN BIN NURUDDIN dengan menggunakan rumusan pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang mengubah " *Ordonanantietijedelijike Bizondere Strafbepalingen* " yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam berupa sebilah celurit, berdasarkan unsur-unsur yang sudah terpenuhi dan yang paling dominan dalam unsur tersebut adalah yakni unsur tanpa hak mengusai, membawa, mempunyai, persedian padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, kemudian menjadi pertimbangan hakim mengenai cara terdakwa membawa celurit yang bergagang kayu dengan selontong waran coklat dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri. dalam hal ini tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 3 bulan 10 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum pidana Islam hukuman 3 bulam 10 hari, hakim yang memberikan putusan selama 3 bulan 10 hari telah sesuai dengan kewenangan sebagaui ulil amri untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hukuman 3 bulan 10 hari ini sudah sesuai dengan tujan hukum takzir untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi tindakan hal yang sama, sebagaimana alasan yang tertuang di pertimbangan hakim dalam hal meringankan terdakwa karena menyesali perbuatnnya.

B. Saran

1. Adanya sosialisi terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum, mengenai kebiasaan membawa senjata tajam merupakan sesautu yang dilarang oleh hukum, dan mengenai dampak dari kejahatan penyalahgunnan senjata tajam.
2. Diharapkan masyarakat juga bisa bersinergi bersama dalam mengurangi kejahatan mengenai penyalahgunaan senjata tajam, dan juga bisa taat pada aturan hukum sehingga nantinya bisa menutup peluang-peluang kejahatan lain yang ditimbulkan dari kejahatan ini.
3. Diharapkan pemerintah bisa merivisi Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 yang sudah terlalu lama yang sudah dirasa tidak efisien , dilihat dari beberapa pasal yang perlu adanya kualifikasi senjata tajam yang lebih mendalam sehingga nantinya tidak alasan-alasan pembenar bagi siapa saja yang membawa senjata tajam tanpa izin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aswar, Saiful. *Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Pusataka Pelajar. 1998.

Dapertermen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa 2008.

Fatwa, Ach Fajrudddin dkk. *Ushul Fiqh dan Kaedah Fiqiyah.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Lubis, Zulkarnain. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* . Jakarta: Pranemedia Grup. 2016.

Maknun, Moh. *Hukum Pidana Islam.* yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2018.

Moelang, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Remaja RosdaKarya, 2017.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Rahman, Abdur. *Tindak dalam Syariat Islam.* Jakarta:PT.Renaka Cipta. 1992.

Sahid. Epistimologi Hukum Pidana. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana.* Yogyakarta,Rangkang Education 2013.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penelitian Teknik Penulisan Skripsi.* Surabaya. 2016.

Yafie, Alie. *Enskopedi Hukum Pidana Islam jilid 1.* Bogor: Kharisma Ilmu. t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SKRIPSI

Fawaiz, Moch . " Makna Tradisi Nyekep (membawa Senjata Tajam) masyarakat desa larangan luar kecamatan larangan kabupaten pamekasan". Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Ifa, Zamri Kamal. " Barang Bukti Kujang dalam Perkara tindak pidana membawa senjata tajam menurut UU NPMR 12/DRT/1951 tentang senjata tajam yang dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. Skripsi-Universitas Pasundan Bandung. tahun 2019.

Ikrima, Fathon. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Studi Putusan Nomor : 116/PID.SUS/2014/PNKDR". Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya. tahun 2015.

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Hukum Pidana.

Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang DRT No 12 tahun 1951 TantangSenjata Api dan Peledak.

Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia .

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org./wiki/Senjata (diakses pada tanggal 13 desember 2019 pukul 11.19 WIB).

https://www.kompasiana.com/ardieinstein/54f413dc7455139f2b6c868c/budaya-carok-sang- legenda-pak-sakera (diakses pada tanggal 21-Desember-2019).

http://lbhmawarsaron.or.id/home/izin-kepemilikan-senjata-tajam/ forumkeadilan/131-izin kepemilikan-senjata tajam diaksses sabtu 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id